

## Peran Penting Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Vebri Sitompul<sup>1</sup> Lesson Sihotang<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [vebriharisandihamonangansitompul@student.uhn.ac.id](mailto:vebriharisandihamonangansitompul@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas penjara dan proses peradilan yang lambat, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Keadilan Restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih manusiawi, berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran advokat dalam implementasi keadilan restoratif, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mendalami pengalaman advokat dalam penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan sebagai mediator, penasihat hukum, dan fasilitator dalam mencapai kesepakatan restoratif, meskipun mereka juga menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta lembaga penegak hukum. Kesimpulan menunjukkan bahwa advokat memiliki peran penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih restoratif dan berkeadilan, dengan kolaborasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Advokat, Peradilan Pidana, Mediasi, Tantangan, Pemulihan, Hukum

### Abstract

*The criminal justice system in Indonesia faces various challenges, such as prison overcapacity and slow judicial processes, which reduce public trust in justice. Restorative justice emerged as a more humane alternative, focusing on the recovery of victims, perpetrators, and communities through dialogue and reconciliation. This research aims to explain the role of advocates in the implementation of restorative justice, as well as the challenges faced in the process. The research method used is a qualitative approach that explores the experience of advocates in resolving cases. The results of the study show that advocates act as mediators, legal advisors, and facilitators in reaching restorative agreements, although they also face various obstacles, including a lack of understanding and support from the community and law enforcement agencies. The conclusions show that advocates have an important role to play in creating a more restorative and equitable justice system, with the collaboration needed to address existing challenges.*

**Keywords:** Restorative Justice, Advocate, Criminal Justice, Mediation, Challenge, Recovery, Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu kegiatan yang melanggar ketentuan atau hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh peraturan-peraturan positif.<sup>1</sup> Tindakan pidana ini diselesaikan baik di dalam jalur litigasi maupun non-litigasi, litigasi yaitu adalah peradilan. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas penjara, proses peradilan yang lama, dan kurangnya perhatian terhadap korban dan pelaku, hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Keadilan Restoratif merupakan jenis penghukuman yang dijatuhkan

<sup>1</sup> Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.

oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban.<sup>2</sup> Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, pelaku, dan komunitas, serta memprioritaskan keadilan dan kesetaraan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa setiap individu yang terjerat masalah hukum mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, munculnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) membuka sebuah perspektif baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik, dibandingkan dengan pendekatan hukuman semata.

Penyelesaian pidana konvensional sering kali berfokus pada hukuman sebagai bentuk keadilan, yang kadang mengabaikan aspek pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.<sup>3</sup> Upaya penegakan hukum pidana semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya.<sup>4</sup> Pendekatan ini sering menciptakan jarak antara semua pihak yang terlibat, mengakibatkan ketidakpuasan yang dimana antara pelaku dan korban serta masyarakat luas. disinilah Keadilan Restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan inklusif. *Restorative Justice* menekankan pentingnya dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan, dengan tujuan untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan emosional dan sosial korban serta pelaku. Penyelesaian pidana melalui *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk dalam penyelesaian perkara tersebut. Adanya tujuan daripada ini untuk memulihkan korban dan mencapai rekonsiliasi.

Advokat adalah seorang yang mana menyediakan jasa hukum acapkali terjadi dalam dalam penyelesaian sengketa dalam jalur litigasi dan non litigasi dan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang.<sup>5</sup> Advokat memainkan peran penting dalam implementasi *Restorative Justice*, yang tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan hukum bagi klien mereka, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam proses restoratif. Peran sebagai penasihat hukum (advokat) terkait implementasi keadilan restoratif dalam praktik peradilan tindak perkara pidana adalah suatu upaya dalam mengedepankan perdamaian antara pihak korban dan pelaku karena advokat satu-satunya penegak hukum yang dalam mendampingi tersangka. Dalam, terdakwa maupun terpidana. *restorative justice*, advokat diharapkan untuk membantu menciptakan ruang aman bagi korban dan pelaku untuk berbicara, memahami pengalaman satu sama lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan dan berpihak kepada keadilan.. Dalam konteks ini, peran advokat menjadi semakin kompleks, karena mereka harus menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kebutuhan emosional dan psikologis dari semua pihak.

*Restorative Justice* dalam sistem peradilan meskipun ada pengakuan yang mengikat, pemahaman mengenai peran advokat dalam proses ini masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail tentang peranan advokat dalam penyelesaian pidana melalui *Restorative Justice*, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang

<sup>2</sup> Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

<sup>3</sup> Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan *Restorative Justice* Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.

<sup>4</sup> Fernando Manurung et al., "Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum 1,2,3,4" V, no. 1 (2022): 314–22.

<sup>5</sup> M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

lebih mendalam mengenai bagaimana advokat dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih restoratif, efisien, dan berkeadilan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Keadilan Restoratif menjadi dasar hukum implementasi keadilan restoratif di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Tulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami Strategi advokat dalam memainkan peran nya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui keadilan restorative. Metode Pendekatan Kualitatif adalah h mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.<sup>6</sup> Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan praktik advokat secara mendalam. Selain itu poin poin yang penting dalam penelitian ini ialah Penelitian ini memberikan pemahaman – pemahaman yang sangat mendalam terhadap nilai -nilai, makna,serta norma yang ada dalam ruang lingkup peraturan hukum tersebut.Dimana memungkinkan untuk peneliti dalam hal memahami peran hukum yang ada dimasyarakat dan serta bagaimana masyarakat menginterprestasikan hukum tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dalam Keadilan Restoratif

Advokat berperan sebagai (Penasehat Hukum) dalam melakukan mediasi penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorative dalam segi perspektif hukum yang berlaku. Advokat sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif sebagaimana dapat menjadi instrument pemulihan agar setiap proses berjalan dengan lancer,adil, tanpa ada hambatan – hambatan dan dapat sesuai dengan hukum. Ada beberapa strategi atau peran yang dimainkan oleh Advokat dalam penyelesaian perkara pidana dalam keadilan restorative.

1. Pertama ,dimana Penasehat Hukum (Advokat) sangat bertanggung jawab atas klien mereka sendiri dalam membantu memberikan informasi tentang Restorative Justice,Setiap Proses-proses hukum yang berjalan,keuntungan yang didapatkan melalui penyelesaian pidana melalui Restorative dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin suatu saat dapat terjadi. Dimana setelah memberikan informasi seputar Restorative, maka klien dapat membuat Keputusan yang sebaik mungkin apakah mereka ingin tetap melakukan pendekatan restorative. Penyelesaian pidana restorative ini masih tetap diakui dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam undang- undang.
2. Yang Kedua, Advokat dapat dikatan sebagai Mediator dalam menyelenggarakan Mediasi. Pada tahap kedua ini Advokat sangat berperan penting untuk memberikan mediasi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah antara pelaku dan korban. Dimana advokat membantu dalam memfasilitasi dialog yang mungkin dapat membantu kedua belah pihak untuk saling terbuka,jujur,saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar terciptanya situasi yang kondusif sehingga dapat terciptanya pemahaman bersama dalam mediasi tersebut.
3. Yang Ketiga, Advokat memiliki kewajiban yang dimana melindungi hak klien nya selama proses Restoratif berlangsung. Dalam hal ini sebagai penasehat hukum juga haruslah memastikan klien memahami dan mempertahankan yang menjadi hak hak mereka. Dimana

<sup>6</sup> Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1-13, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

hak tersebut termasuk untuk tidak merugikan hak klien secara tidak adil atau dirinya sendiri justru sebaliknya harus dapat menguntungkan diri sendiri.

4. Yang Keenam, Advokat sebagai penasihat hukum berperan penting dalam memfasilitasi kesepakatan anatar kedua belah pihak, setelah kesepakatan dapat tercapai dengan baik, Penasihat hukum dapat membantu serta mendampingi dalam memberikan implementasi dalam suatu kesepakatan tersebut. Dimana dalam hal ini mereka dapat berdiskusi dengan suatu pihak atau pihak lainnya yang bersangkutan, unntuk memastikan setiap perbuatan atau Tindakan yang dilakukan atau yang dijanjikan sekalipun dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut.
5. Yang Ketujuh, Advokat sebagai Penasihat Hukum sangat penting memberikan dukungan untuk klien mulai dari dukungan psikologis, untuk membantu klien dalam mempersiapkan berpartisipasi dan untuk mengatasi kesulitan kesulitan sepenuhnya dalam proses proses tersebut.<sup>7</sup>

Advokat dapat membantu dalam memaminkan peran ini untuk memastikan bahwa kesepakatan dijalankan dengan semestinya dengan keadilan restorative, yang dimana memenuhi standar keadilan, dijalankan dengan integritas serta hak hak klien harus tetap diwakili dengan baik dalam kepentingan klien. Penyelesaian pidana melalui restorative ini sangat relevan dan juga penting bagi penasihat hukum untuk menawarkan metode ini sebagaimana dapat dilakukannya pendekatan yang sedikit berbeda dalam mengatasi konflik hukum antar kedua belah pihak.<sup>8</sup> Mengapa Prosedur pelaksanaan restoratif sangat relevan digunakan, karena bagi advokat sangat penting yang dimana pendekatan dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, untuk mendorong semua pihak agar berpartisipasi dalam konflik tersebut termasuk kedua belah pihak, korban, pelaku maupun pihak lainnya seperti masyarakat. disinilah advokat dapat bekerja dengan baik untuk memainkan peran dalam mediasi yang dilakukan melalui negoisasi dan menghasilkan sebuah Solusi terbaik yang diterima dari semua pihak pihak yang ada. Tahap selanjutnya ialah Pemulihan, Advokat dapat berkontribusi pada penyusunan rencana tentang keadilan restorative untuk mendukung pemulihan terhadap pelaku yang memungkinkan agar pelaku dapat terlibat Kembali dalam Tindakan yang merugikan kliennya. Selain itu dapat juga dilakukan Rehabilitasi pada pelaku, bukan sekedar hukuman. Didalam keadilan restoratif terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan lain.<sup>9</sup> Fungsi dari Restoratif ini sendiri dapat mengurangi beban bagi klien yang dapat merugikan nya yang Dimana dengan memberikan Solusi untuk penyelesaian pidana diluar system peradilan pidana formal. Selain itu Restoratif juga membantu agar mengurangi beban pada system peradilan pidana dengan memandu klien dalam mencari jalan penyelesaian melalui penyelesaian alternatif lainnya yang lebih mudah dan cepat serta lebih efisien.<sup>10</sup>

Mengikutsertakan pihak pihak yang ikut serta terlibat terkait perkara tersebut sebuah keharusan yang memang dicantumkan pada keadilan restorative, yang dimana dalam hal ini untuk memberdayakan para pihak pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut. Disini sebagai penasihat hukum dapat membantu memberikan informasi kepada kliennya untuk mengartikulasikan kekhawatiran yang mungkin terjadi. Advokat harus

<sup>7</sup> Aista Wisnu Putra and Muhammaf Iftar Aryaputra, "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8027-34.

<sup>8</sup> M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak," *BPHN Kemenkumham RI*, 2013, 1-132, [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf).

<sup>9</sup> Ansori, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama," *Pengadilan Negeri Kuala Kurun* 3 (2015): 49-58.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 8030

memastikan bahwa kepentingan kliennya harus memang benar benar dihormati serta diakui oleh pihak pihak tersebut dan juga dapat dipertimbangkan dalam proses pengembalian keadaan korban sebagaimana semestinya. Advokat sebagai penasehat hukum yang baik, harus selalu memperhatikan pertimbangan Etika dalam perwujudan Restoratif Justice yang mencerminkan nilai norma-norma serta nilai etika yang berbeda. Dalam setiap proses haruslah dimainkan sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat haruslah professional dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai keadilan keadilan restorative sebagaimana advokat harus tetap memegang teguh prinsip serta kode etiknya sebagai advokat.

### **Penasehat Hukum(Advokat) Penyelesaikan Perkara Melalui Keadilan Restoratif**

Sebagai advokat (penasehat hukum ) yang biasanya terjun dilapangan mungkin sering mengalami kesulitan dalam hal melaksanakan keadilan restorative ditengah kedua belah pihak. Yang dimana hambatan atau tantangan dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman/ pengetahuan mengenai keadilan restorative baik dari pihak yang terlibat /klien maupun Masyarakat yang juga ikut terlibat. Disisi lain banyak advokat yang belum memahami prinsip dasar restoratif,ketidakpastian terkait konsekuensi hukum dalam proses restoratif. Tidak hanya itu ada juga terkait persetujuan sukarela dari pihak yang dimana ikut serta terlibat dalam hal ini yang dapat menjadikan kendala tertentu dalam proses keadilan restorative. Selain itu dari segi restisensi budaya terhadap suatu perubahan dalam system peradilan pidana yang menjadi dalah satu kekhawatiran yang dapat menjadi faktor penghambat. Selain dari pada itu, ada stigma yang melekat pada keadilan restorative,dimana sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk pengurangan hukuman bagi pelaku,tantangan logistic maupun administratif,seperti pemenuhan komitmen serta penjadwalan pertemuan dan keterbatasan dukungan institusional yang menjadi penghambat terkait implemmentasi efektif dalam keadilan restoratif.advokat yang ingin mengadvokasi restorative justice sering kali menghadapi skeptisisme dari public dan korban. Sebagaimana hal ini menjadikan tantangan dalam membangun sebuah kepercayaan antara advokat,korban,masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat. untuk menjaga dan mengatasi hambatan dalam proses restoratif, sebagai penasehat hukum harus perlu bekerja sama dengan pemangku / orang orang penting yang dapat terlibat dalam advokasi yang dalam hal membantu serta memperkuat dukungan dalam pendekatan keadilan restorative itu sendiri. Sebagai Advokat hal-hal yang mungkin dapat menjadi hambatan-hambatan di dilapangan dalam penyelesaian melalui keadilan restorative sebagai berikut.

1. Kurangnya Pemahaman serta kesadaran sebagai Penasehat Hukum. Setelah terjun kelapangan seorang penasehat hukum (advokat) sangat memungkinkan mendapatkan hambatan yang mungkin muncul dalam memberikan informasi terhadap penyelesaian melalui keadilan restorative terhadap pihak yang terkait baik itu klien maupun pihak yang ikut serta terlibat dalam perkara ini. kurangnya Pendidikan serta pelatihan dalam memahami konsep restorative justice bisa menjadai tantangan bagi seorang advokat tentunya. Sebagai seorang penasehat hukum sudah seharusnya mengerti bahwa dalam menyelesaikan perkara jalan terbaik adalah mempersingkat waktu tanpa harus memperpanjang permasalahan terkait kasus tersebut. namun dalam hal tersebut sangat perlu diwujudkannyalah kesadaran sosial yang tinggi sebagai penasehat hukum dan juga dapat memberikan pemahaman hati Nurani sebagai seorang advokat.
2. Dari Segi Persepsi Serta Faktor Masyarakat. Dalam segi faktor masyarakat biasanya disebabkan oleh sikap kelujarga koraban yang menjadi beranggapan adanya keadilan restorative ini bekum juga dapat mewakili pertanggung jawaban pelaku yang telah

melakukan tindak pidana dan beranggapan pelaku tindak pidana akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatan terhadap korban.

3. Ketidaksetujuan dari Pihak-pihak yang ikut Terlibat. Dalam penyelesaian melalui Keadilan restorative sangat memerlukan adanya partisipasi yang didapatkan dari pihak-pihak yang mungkin ikut serta terlibat dalam hal ini secara sukarela yang termasuk para pihak korban maupun pihak pelaku. Jika dalam hal ini para pihak tidak menuruti atau tidak setuju untuk berpartisipasi, maka sebagai seorang penasehat hukum akan mendapatkan hambatan dalam menjalankan pendekatan melalui keadilan restoratif. permasalahan tersebut terjadi akibat kesulitan yang harus memerlukan pergeseran paradigma yang mendasar dimasyarakat dalam penyelesaian pidana tersebut.

Selain itu ada juga hambatan yang menyebabkan Keadilan Restoratif ini susah diwujudkan, tidak lain hambatan-hambatan itu adalah, berasal dari masyarakat, karena sikap masyarakat yaitu lebih spesifik keluarga korban yang memiliki perspektif Keadilan Restoratif ini kurang mampu menjadi pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana dan/atau pelaku akan tidak bertanggung jawab akan perbuatannya. Kebudayaan, masyarakat yang masih biasa akan pandangan yang mengatakan pelaku tindak pidana haruslah dihukum dengan semestinya seperti yang biasa diketahui masyarakat adalah hukuman penjara, hal-hal ini mengakibatkan Keadilan Restoratif ini susah untuk diwujudkan.<sup>11</sup> Tidak hanya itu dalam beberapa kasus tertentu, ini juga dapat memberikan kekhawatiran terhadap konsistensi dalam penegakan keadilan hukum yang berlaku. Didalam penanganan kasus tersebut juga dapat menghasilkan konsekuensi yang didapat dan juga dapat berubah dalam konteks dan Keputusan proses keadilan restoratif. \karena itu, sangat penting memberikan serta memiliki pedoman standar jelas yang digunakan dalam menerapkan keadilan restorative yang berguna dalam mengurangi ketidakpastian konsekuensi hukum yang mungkin sewaktu waktu mungkin dapat timbul. Keadilan Restoratif dalam hukum pidana semakin berkembang dimasa ini karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, terlepas dengan hambatan hambatan tersebut metode Keadilan Restoratif ini sangat relevan dalam mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Dilihat dalam segi perspektif hukumnya, Sebagai penasehat hukum yang sangat memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara melalui restoratif. Dimana advokat bertindak sebagai pendamping dan juga membantu dalam hal memberikan informasi seputar keadilan restoratif serta mendampingi dalam menjelaskan hak-hak mereka melalui proses keadilan restoratif itu sendiri. Advokat yang juga tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetap menjadi seorang mediator yang sangat membantu dalam menciptakan suatu dialog di antara para pihak pelaku dan korban. melalui pendekatan ini, advokat dapat berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Selain itu advokat juga berperan dalam negosiasi dengan para pihak yang terlibat, membantu dalam mengimplementasi kesepakatan-kesepakatan yang dicapai serta memastikan bahwa seluruh hak klien dapat terlindungi dengan baik. sebagai penasehat hukum yang baik, advokat yang dalam hal ini berperan untuk memastikan dimana suatu proses keadilan restoratif ini berjalan sesuai dengan alurnya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dimana tetap memperhatikan hak-hak klien yang menjadi kepentingan pada hukum klien sebagaimana diatur

<sup>11</sup> Mujiburrahman Mujiburrahman, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam KUH Pidana," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 123–33, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.75>.

<sup>12</sup> Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1036, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.

sesuai dengan semestinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pidana dengan sistem restorative justice melibatkan pertemuan anatar semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga dan penasehat hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama." *Pengadilan Negeri Kuala Kurun 3* (2015): 49–58.
- Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-dan-fungsi-advokat-1t4e1b13b7d2223/>, diakses tanggal 14 Januari 2025
- Flora, Henny Saida. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.
- Keadilan restorative jadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan, <https://www.umi.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-ringan>, dikses tanggal 14 Januari 2025
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Makarao, M. Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak." BPHN Kemenkumham RI, 2013, 1–132. [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf).
- Manurung, Fernando, Rubenjos Soros Sipayung, Muhammad Adri, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, and Universitas Lancang Kuning. "Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum 1,2,3,4" *V*, no. 1 (2022): 314–22.
- Mediator Melibatkan Peran Aktif Advokat, Mediasi Pun Berhasil, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediator-melibatkan-peran-aktif-advokat-mediiasi-pun-berhasil-11-12>, diakses tanggal 15 Januari 2025
- Mujiburrahman, Mujiburrahman. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 123–33. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.75>.
- Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>, diakses tanggal 15 Januari 2025.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Putra, Aista Wisnu, and Muhammaf Iftar Aryaputra. "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8027–34.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.